



PERSYARATAN PELAYANAN

- Fotokopy KTP penanggung jawab
- Dokumen surat keputusan pemilik sebagai unit pelayanan teknis/unit pelaksana teknis daerah bagi laboratorium medis mandiri milik pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- Dokumen Profil Laboratorium Medis;
- Dokumen Daftar sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia dan prosedur
- Fotokopy Dokumen KKPR
- Fotokopy sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah
- Fotokopy Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL)
- Fotokopy IMB/PBG/SLF
- Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
- Surat Kuasa bermaterai (dilampirkan apabila penandatanganan/penanggung jawab permohonan izin selain pemilik

Tambahan Persyaratan Perpanjangan

- Dokumen Izin Laboratorium Medis yang berlaku.
- Self assessment paling sedikit terdiri atas sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia, dan pelayanan.

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN



MEKANISME PELAYANAN


- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan **secara mandiri** oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPSTP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPSTP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan **berbantuan** yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan **bergerak** dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- Izin laboratorium Kesehatan Daerah, akan terbit setelah melengkapi persyaratan serta dilakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen.

WAKTU PENYELESAIAN
3 HARI KERJA

BIAYA
BEBAS BIAYA

WAKTU DAN BIAYA

PROSEDUR PELAYANAN



PRODUK PELAYANAN

SURAT IZIN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024